




PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHL PASAMAN RAYA

Jl. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping. Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129
Email: dishut@sumbarprov.go.id Email: kphlpasamanraya01@gmail.com



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2025



LUBUK SIKAPING, OKTOBER 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan. Sistem penggandaan barang cetak akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia adalah melalui penunjukan langsung oleh Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Barang-barang yang telah diadakan selanjutnya diserahkan kepada Penyimpan Barang untuk dibukukan dan selanjutnya distribusikan sesuai dengan permintaan dari UPTD KPHL Pasaman Raya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kehutanan menganggarkan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran di UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan : Memenuhi kebutuhan barang cetak dan penggandaan pada UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2025 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksaaan Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017.

E. Sumber Pendanaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Tahun 2025, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi belanja cetak (kop surat, amplop, kwitansi, kartu, buku dll) dan belanja penggandaan.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2025 adalah pada Kantor UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Resort.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Nama : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Kegiatan 2025
- 2 Tujuan : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 3 Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- 4 Input : Tersedianya dana dan Sumber Daya Manusia (ASN)
- 5 Output : Tersedianya Bahan peralatan dan perlengkapan Kantor
- 6 Hasil : Terkelola dan terkendalinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7 Benefit : Meningkatnya kemampuan SDM dalam pelayanan administrasi perkantoran
- 8 Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab : Kasubag Tata Usaha
3. Kegiatan : Kasubag Tata Usaha
4. Pelaksana Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan Tahun 2025 yaitu melalui pengadaan langsung oleh Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

F. Jadwal Pelaksanaan kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan													

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUBUK SIKAPING
 Pada Tanggal : Oktober 2024



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i
 NIP. 19710923 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di TEMPAT

**JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TAHUN 2024**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

TERRA DHARMA, S.Hut, M.Si
NIP. 19710923 199903 1 004